



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

NOMOR: 54/Pid.B/2019/PN Rbi

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Raba Bima yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara

Terdakwa:

Nama Lengkap : ARIFMAN alias ONGKI;
Tempat Lahir : Tawali;
Umur : 32 Tahun/ 10Februari 1987;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Agama : Islam;
Tempat Tinggal : Rt. 12/RW 06, Dusun Sepakat, Desa Tawali,
Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
Pekerjaan : -;

Terdakwa telah ditahan di Rumah tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan:

1. Penyidik sejak tanggal 7Januari 2019 sampai dengan tanggal 26Januari 2019;
2. Penyidik di perpanjang Penuntut Umum sejak tanggal 27Januari 2019 sampai dengan tanggal 7Maret 2019 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7Februari 2019 sampai dengan tanggal 26Februari 2019 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima sejak tanggal 13Februari 2019 sampai dengan tanggal 14Maret 2019;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan sejak tanggal 15Maret 2019 sampai dengan tanggal 13Mei 2019;
6. Dibantarkan sejak tanggal 24 April 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;

Halaman 1 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi;

Telah mendengar pembacaan surat tuntutan pidana oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya mohon pada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa Arifman alias Ongki bersalah melakukan tindak pidana penganiayaan sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 351 Ayat (1) KUHP dalam dakwaan kami.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa:
1 (satu) buah pisau kater gagang warna biru bermata pipih seukuran kurang lebih 15 centimeter;
dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kedepan persidangan oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa ARIFMAN Alias ONGKI pada hari Sabtu tanggal 29 Desember 2018 sekitar Pukul 20.00 Wita atau sekitar waktu-waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2018 bertempat di RT 12 RW 06 Dusun Sepakat Desa Tawali Kecamatan Wera Kabupaten Bima atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Raba Bima yang berwenang memeriksa dan mengadili, **penganiayaan**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Halaman 2 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, awalnya terdakwa mendatangi rumah Saksi EDI HARYANTO Alias TONGGA, setelah beberapa saat Terdakwa meminta kepada saksi korban IHSAN untuk mengambil gambar (memotret) Terdakwa namun saksi korban IHSAN mengambil gambar saksi WAWAN ABDOLLAH terlebih dahulu, secara tiba-tiba terdakwa menarik kepala Saksi korban IHSAN dan langsung menyayat leher Saksi korban IHSAN 1 (satu) kali dengan menggunakan Pisau Kater gagang warna Biru bermata pipih seukuran lebih kurang 15 (lima belas) senti meter.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi korban IHSAN mengalami Luka berdasarkan hasil Visum et Revertum UPT PUSKESMAS WERA Nomor : 445/1209/01.2.5/2018 tanggal 30 Desember 2018 yang ditanda tangani oleh dr. Ady Priyanto, dengan hasil pemeriksaan :

- Luka robek pada leher dengan ukuran Panjang 11 (sebelas) senti meter lebar 1 (satu) senti meter kedalaman 0,5 (nol koma lima) senti meter.

KESIMPULAN

- Luka tersebut diatas diakibatkan trauma benda tajam, luka tersebut dapat mengakibatkan gangguan dalam melaksanakan kegiatan sehari-hari.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi IHSAN, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu Terdakwa dikampung mengalami gangguan jiwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ada menyayat leher Saksi dengan pisau kater pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa membawakan Saksi rokok dan meminta Saksi untuk memotret Terdakwa;

2. Saksi WAWAN ABDOLAH, menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi melihat Terdakwa menyayat leher saksi Ihsan dengan pisau kater pada hari Sabtu, tanggal 29 Desember 2018 sekitar jam 20.00 wita bertempat di Dusun Sepakat, Desa Tawali, Kecamatan Wera, Kabupaten Bima;
- Bahwa Terdakwa memang di kampung mengalami gangguan jiwa; Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah pisau kater gagang warna biru bermata pipih seukuran kurang lebih 15 centimeter;

Menimbang, bahwa dipersidangan pada saat akan didengar keterangan Terdakwa tetapi Terdakwa menyatakan tidak akan memberikan keterangan;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan sikap dan perilaku serta jawaban Terdakwa atas pertanyaan Majelis Hakim, selanjutnya atas perintah Majelis Hakim kepada Jaksa Penuntut Umum untuk melakukan pemeriksaan kesehatan atas diri Terdakwa pada Rumah Sakit Jiwa Mutiara Sukma di Mataram;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum kedepan persidangan dengan dakwaan melanggar Pasal 351 ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur barang siapa;
2. Unsur melakukan penganiayaan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan masing-masing unsur sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur barang siapa:

Menimbang, bahwayang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja sebagai subyek hokum (*naturlijke personen*) yakni manusia pelaku tindak pidana yang dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya. Bahwa subyek hukum orang yang dapat dimintai pertanggungjawaban adalah orang yang sehat jasmani dan rohani;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dipersidangan telah mengajukan terdakwa Arifman alias Ongki yang berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan terhadap diri Terdakwa oleh dr. I Putu Diatmika, M. Biomed, Sp.Kj dan dr. Nalurita Palupi, S.Psi, M.Psisebagaimana Visum et repertum psychiatricum dimana hasil pemeriksaan tanggal 21 Mei 2019 dengan kesimpulan Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mengalami gangguan jiwa berat sebagaimana surat keterangan berupa visum et psychiatricum, Nomor 441/810/RSJMS oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan pidana yang dilakukan olehnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan visum et repertum psychiatricum tersebut aka Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas tindak pidana yang dilakukan serta memperhatikan pula ketentuan Pasal 44 KUHP yang menyatakan bahwa tidak dapat dipidana seseorang yang melakukan perbuatan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya karena kurang sempurna akal/jiwanya atau teranggu karena sakit;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa adalah orang yang tidak sehat secara rohania/jiwa dan tidak dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya sehingga Terdakwa tidak dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatan yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut

Halaman 5 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum kepadanya, dengan demikian unsur barang siapa dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP tidaklah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dibebaskan dari unsur barang siapa dari surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan harus dibebaskan dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum maka haruslah pula dipulihkan dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama persidangan berada dalam tahanan maka memerintahkan agar Terdakwa dibebaskan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dibebaskan maka biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan ketentuan Pasal 44 KUHP jo Pasal 191 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan lainnya yang berhubungan:

M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa Arifman alias Ongki tidak terbukti secara sah menyakinkan melakukan tindak pidana penganiayaan;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan Terdakwa dalam kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Memerintahkan Terdakwa agar dikeluarkan dari tahanan segera setelah putusan ini diucapkan;
5. Membebaskan biaya perkara pada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Raba Bima pada hari Selasa, tanggal 28 Mei 2019 oleh kami FRANS KORNELISEN, SH. sebagai Hakim Ketua, DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. dan MUH. IMAM IRSYAD, SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum, pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua

Halaman 6 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh MUHAMAD SIDIK sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Raba Bima, dihadiri oleh SAHRUR RAHMAN, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Raba Bima, dihadapan Terdakwa dan Penasihat Hukumnya.-

Hakim-Hakim Anggota

Ketua Majelis

DIDIMUS HARTANTO DENDOT, SH. FRANS KORNELISEN, SH.

MUH. IMAM IRSYAD, SH.

Panitera Pengganti

MUHAMAD SIDIK

Halaman 7 dari 7 hal. Putusan perkara pidana Nomor 54/Pid.B/2019/PN Rbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)